

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DI DESA BAROS, KECAMATAN BAROS, KABUPATEN SERANG

Yuliana Yuli Wahyuningsih^{1*}, Sulastri²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
*E-mail: yuli@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, untuk menciptakan kepastian hukum Pertanahan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah. Dalam pendaftaran tanah, girik yaitu tanda bukti pembayaran pajak atas tanah, bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, maka pemegang sertifikat atas tanah akan memiliki hak kebendaan yang lebih kuat. Sumber daya agraria atau sumber daya alam berupa permukaan bumi yang di sebut tanah, selain memberikan manfaat namun juga melahirkan masalah lintas sektoral yang mempunyai aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik aspek pertahanan dan keamanan, dan bahkan aspek hukum, sebagai sumber kekayaan alam yang terdapat di darat dapat di pahami apabila tanah di yakini sebagai wujud kongkrit dari salah satu modal dasar pembangunan Nasional.

Perumusan masalah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pada umumnya tingkat pemahaman masyarakat tentang proses pendaftaran tanah dan peralihan Hak Atas Tanah yang masih rendah. Masih sedikitnya jumlah tanah di wilayah Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang yang telah didaftarkan atau bersertifikat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat dari pendaftaran tanah.

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode dialog dan diskusi kepada warga masyarakat khalayak sasaran. Agar ceramah dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan maka akan dilakukan pendataan di daerah setempat untuk mencatat jumlah warga masyarakat. Selanjutnya data jumlah warga masyarakat dari daerah tersebut akan digunakan untuk mengundang masyarakat setempat untuk hadir sosialisai Manfaat Pendaftaran Tanah Bagi Pemegang Hak Atas Tanah. Tahapan yang ditempuh dalam pelaksanaan pengabdian ini yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan.

Kata kunci: undang-undang pertanahan, pendaftaran tanah, agraria

BASIC PROVISIONS CONCERNING ASSISTANCE BASIC ACT OF AGRARIAN AFFAIRS IN BASIC LAW OF AGRARIAN AFFAIRS NO. 50 1960 IN KELURAHAN BAROS, KECAMATAN BAROS, KABUPATEN SERANG

ABSTRACT

Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, to create certainty of Land Law, the Government held land registration. The land that has been registered is then provided with proof of land rights, which is a strong evidence of land ownership. In land registration, girik means proof of payment of tax on land, is not a proof of ownership of land rights, the certificate holder on the land will have stronger property rights. Agrarian resources or natural resources in the form of the earth's surface are called land, selair gives benefits but also creates cross-sectoral problems that have economic aspects, socio-cultural aspects, political aspects of defense and security aspects, and even legal aspects, as sources of natural wealth found on land can be understood if the land is believed to be a concrete manifestation of one of the basic capital of national development.

The formulation of the problem in this community service activity is generally the level of public understanding of the land registration process and the low transfer of land rights. Achieved the least amount of land in the area of Serang Regency / City that has been registered or certified due to the reason. lack of understanding of the community regarding the benefits of land registration.

This community service activity method was carried out by means of dialogue and discussion to the community members of the target audience. In order for lectures to work well and achieve the expected goals, data collection in the local area will be carried out to record the number of people. Furthermore, data on the number of community members from the area will be used to invite the local community to attend. The benefits of Land Registration for Land Rights Holders. The steps taken in the implementation of this service are the preparation stage, the implementation phase and the reporting stage.

Keyword : *law of land, land registration, agraria*

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria selanjutnya disebut Undang-undang Pokok Agraria. merupakan perangkat hukum yang mengatur di bidang pertanahan dan menciptakan hukum tanah nasional yang tunggal yang didasarkan pada hukum adat sebagai hukum yang asli yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern. Disini menunjukkan adanya hubungan fungsional antara Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional. Hukum Adat yang dimaksud di sini adalah Hukum Adat yang sudah di saneer, yaitu apabila Hukum Adat tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Nasional.

Dengan mulai berlakunya Undang-undang Pokok Agraria. terjadi perubahan fundamental pada hukum agrarian di Indonesia, terutama hukum dibidang pertanahan. Perubahan itu bersifat mendasar atau fundamental, karena baik mengenai struktur perangkat hukumnya, mengenai konsepsi yang mendasarinya maupun isinya yang dinyatakan pada bagian “ Berpendapat” Undang-undang Pokok Agraria. harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman.

Sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria. berlaku bersamaan berbagai perangkat hukum agraria, yang bersumber pada ; hukum adat yang berkonsepsi komunalistik religius, hukum perdata barat yang individualistik liberal dan dari berbagai bekas Pemerintahan Swapraja yang umumnya berkonsepsi feodal. Hukum agrarian yang merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara hampir seluruhnya terdiri atas peraturan-peraturan perundang-

undangan yang memberikan landasan hukum bagi pemerintah jajahan dalam melaksanakan politik agrarinya yang dituangkan dalam *Agrarische Wet* 1870.

Selain itu adanya dualisme dalam hukum perdata memerlukan tersedianya perangkat hukum yang terdiri atas peraturan-peraturan dan asas-asas yang memberi jawaban, hukum apa atau hukum yang mana yang berlaku dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum antar golongan di bidang agraria. Dalam rangka mengikis habis akibat-akibat kebijakan dan praktik-praktik oerde baru, sejak pertengahan tahun 1998 diperkenalkan istilah dan pengertian reformasi yang meliputi bidang ekonomi, politik dan hukum. Kegiatan reformasi meliputi nuga hukum tanah nasional Indonesia. Berbagai peraturan telah diterbitkan dan dipersiapkan sebagai perwujudan kebijakan baru dalam melaksanakan hukum tanah nasional yang lebih berpihak pada rakyat banyak sesuai konsepsi, asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok yang dirumuskan dalam Undang-undang Pokok Agraria..

Dengan diterbitkannya Undang-undang Pokok Agraria., reformasi di bidang pertanahan bersifat komprehensif dan fundamental. Dalam Undang-undang Pokok Agraria. dimuat tujuan, konsepsi, asas-asas, lembaga-lembaga hukum dan garis-garis besar ketentuan-ketentuan pokok hukum tanah nasional, penjabarannya dilakukan dengan membuat berbagai peraturan pelaksanaan yang bersama-sama Undang-undang Pokok Agraria. merupakan hukum tanah nasional Indonesia. Tujuannya adalah akan mewujudkan apa yang digariskan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang penguasaannya ditugaskan kepada negara Republik Indonesia harus dipertgunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Undang-undang Pokok Agraria. menciptakan hukum agrarian nasional berstruktur tunggal yang seperti dinyatakan dalam bagian "Berpendapat" serta penjelasan umum Undang-undang Pokok Agraria. berdasarkan atas hukum adat tentang tanah sebagai hukum aslinya sebagian terbesar rakyat Indonesia

Perubahan tersebut diselenggarakan secara cepat, fundamental dan menyeluruh dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, mengisi kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, menuju terwujudnya masyarakat adil dan

makmur berdasarkan Pancasila. Undang-undang Pokok Agraria. merupakan program revolusi dalam bidang agraria yang disebut *Agrarian Reform Indonesia* yang meliputi 5 (lima) program atau disebut panca program meliputi ; pembaharuan hukum agrarian melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum, penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur, perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan dan perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

Berdasarkan catatan yang dilakukan KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) sedikitnya telah terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016, dengan luasan wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jika di tahun sebelumnya tercatat 252 konflik agraria, maka terdapat peningkatan signifikan di tahun ini, hampir dua kali lipat angkanya. Penyebab utama dari konflik adalah sengketa tanah, alokasi dari petani kecil, tindakan represif polisi, upah rendah dan penetapan harga juga kasus aktif konflik berkaitan dengan tanah yang diambil alih untuk perkebunan. Implementasi UU ini telah berkontribusi terhadap peningkatan gangguan dan intimidasi terhadap masyarakat dan petani. Antara lain dengan menggunakan Pasal 55 dan 107 untuk mengintimidasi komunitas masyarakat adat. Pasal 55 memberikan peluang digunakannya pasukan keamanan swasta dan negara demi “perlindungan” areal perkebunan setelah hak guna telah diberikan. Pelaku bisnis perkebunan akan melaksanakan pengamanan bisnis perkebunan yang dikoordinasikan dengan pihak keamanan dan bisa meminta bantuan dari komunitas di sekitarnya. Sementara Pasal 107 memperinci sanksi untuk “menggunakan lahan perkebunan tanpa ijin”, dan dengan kombinasi dengan Pasal 55 telah menciptakan suasana yang penuh intimidasi dan ketakutan. UU Perkebunan Pasal 12 Ayat (1) diartikan bahwa, pemberian ini dapat dibaca dengan proaktif sebagai persyaratan untuk persetujuan atau izin dari masyarakat adat untuk menggunakan tanah mereka. Bagaimana-pun dalam

prakteknya, pasal ini diinterpretasikan sebagai hanya membutuhkan persetujuan atas jumlah imbalan, bukan izin atas transfer tanah, dan apabila persetujuan tersebut tidak tercapai lalu tanah masih bisa diambil alih 'demi kepentingan negara'. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa, dalam kenyataannya, regulasi dan praktik di Indonesia tidak konsisten dengan obligasinya untuk menjalankan, antara lain Konvensi Internasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Masyarakat adat tidak dilindungi secara regulasi dan praktik pembangunan. Hal mana diakui oleh Presiden SBY pada bulan Agustus 2006, dimana SBY menyatakan bahwa masyarakat adat "seringkali dikorbankan demi pembangunan, dengan kepentingan perusahaan yang kuat menginginkan untuk melakukan eksploitasi sumberdaya alam" dan bahwa salah satu alasan kejadian ini adalah bahwa masyarakat adat tidak diakui haknya dan tidak dilindungi oleh hukum yang spesifik.

Dari penjelasan tersebut diatas mengenai Pasal 12 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat pelaku usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

Maka menurut pengabdian kata imbalan dalam pasal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 6 Ayat (1) yang mengatur bahwa asas-asas yang terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan yaitu asas **Ketertiban dan Kepastian Hukum** adalah bahwa setiap materi muatan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Kata imbalan dalam Pasal 12 Ayat (1) tidak sesuai dengan asas perundang-undangan yang menjadi landasan atau pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu **Asas terminologi dan Sistematika**, artinya peraturan perundang-undangan harus disusun dalam sistematika yang benar sehingga dapat dimengerti dan diketahui dengan baik oleh masyarakat yang diharuskan menaati hukum tersebut. Selain itu juga harus

menggunakan istilah yang mudah dimengerti masyarakat kalangan manapun, agar tidak terjadi pembelokan makna dan interpretasi (penerjemahan kalimat).

Maka menurut pengabdian kata 'imbalan harus diganti dengan kata **"ganti kerugian"** sehingga dapat dimengerti dan diketahui dengan baik oleh masyarakat luas. Arti ganti kerugian adalah penggantian berupa uang atau barang kepada seseorang yang merasa dirugikan karena harta miliknya diambil dan dipakai untuk kepentingan perkebunan. pengertian ganti kerugian ini telah menjadi konsep hukum, dimana masyarakat atau seseorang bisa meminta ganti kerugian kepada negara atau pihak-pihak yang telah mendatangkan atau mengakibatkan kerugian.

Dari uraian di atas, bahwa Undang-undang Pokok Agraria merupakan UU pertanahan nasional Indonesia, oleh karena itu sudah sepantasnya bahwa masyarakat Indonesia mengerti dan memahami aturan-aturan yang terkait dengan pertanahan dan salah satu cara adalah dengan mengadakan penyuluhan. Dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat di lingkungan Kelurahan Baros, Kecamatan Baros dan Kabupaten Serang, maka Tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Hukum UPN "Veteran" dengan judul "Penyuluhan Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Dalam Undang-undang Pokok Agraria No.50 Tahun 1960 Di Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang".

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan dengan metode dialog dan diskusi kepada warga masyarakat khalayak sasaran. Agar ceramah dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan maka akan dilakukan pendataan di Kelurahan setempat untuk mencatat jumlah warga masyarakat. Selanjutnya data jumlah warga masyarakat dari Kelurahan tersebut akan digunakan untuk mengundang masyarakat setempat untuk hadir penyuluhan. Penyuluhan Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Dalam Undang-undang Pokok Agraria No.50 Tahun 1960 Di Kelurahan Baros, Kecamatan

Baros, Kabupaten Serang. Tahapan yang akan ditempuh dalam pelaksanaan pengabdian antara lain :

- a) Tahap persiapan
 - 1) Proses perizinan kepada pihak Mitra
 - 2) Perolehan dan pengumpulan data
- b) Tahap Pelaksanaan
 - 1) Diskusi dengan mitra mengenai peran
 - 2) Diskusi dengan mitra mengenai solusi
 - 3) Dialog dengan masyarakat tentang manfaat pendaftaran tanah bagi pemegang hak atas
- c) Tahap Pelaporan
 - 1) Melaporkan kemajuan setelah diadakannya dialog dengan mitra
 - 2) Mempublikasi dalam bentuk jurnal
 - 3) Penerapan model kebijakan pendaftaran tanah bagi pemegang hak atas tanah
 - 4) Mencapai tahap *drafting* dalam bentuk buku ajar
 - 5) Membuat laporan akhir setelah diseminarkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang dicapai dengan adanya Pengabdian Masyarakat ini adalah dengan telah disampaikannya peraturan perundang-undangan mengenai pokok-pokok agraria. Pada kesempatan ini pengabdian berdiskusi dengan warga Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Pada tahap berdiskusi dengan warga masih ada warga yang memang belum memahami betapa besarnya manfaat pendaftaran tanah bagi pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu pada saat berdiskusi dengan warga maka tim pengabdian memberikan penjelasan mengenai manfaat pendaftaran tanah bagi pemegang hak atas tanah. Bahkan ada yang memberikan saran kepada tim pengabdian untuk mengadakan penyuluhan. Sehingga dengan dilakukannya Pengabdian Masyarakat, telah

terlaksananya Tridharma Perguruan tinggi yang mendukung pemerintah dalam melakukan pendaftaran atas tanah bagi pemegang hak atas tanah.

Luaran yang direncanakan dan capaian yang tertulis dalam proposal awal sebagai berikut :

Tabel 1. Luaran yang direncanakan dan capaian

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding	<i>Published</i>
2	Publikasi pada media masa (cetak/elktronik)	<i>Tidak ada</i>
3	Peningkatan omzet pada mitra yang bergerak dalam bidang ekonomi	Tidak ada
4	Peningkatan kuantitas dan kualitas produk	Tidak ada
5	Peningkatan pemahaman dan ketrampilan masyarakat	Ada
6	Peningkatan ketentraman/kesehatan masyarkat (mitra masyaakat umum)	Ada
7	Jasa,model,rekayasa sosial,sistem,produk/barang	Penerapan
8	Hak kekayaan intelektual (paten, paten sederhana,hak cipta,merek dgang,rahasia dagang,desain produk industri,perlindungan varietas tanaman,perlindungan topografi)	Tidak ada
9	Buku ajar	Tidak ada

1. PUBLIKASI ILMIAH

Artikel Jurnal Ke-1

Nama jurnal yag dituju JPN (Jurnal Pengabdian Nasional).Politeknik Negeri Lampung (Polinela).

Klasifikasi jurnal Jurnal Nasional

Impact factor jurnal

Judul artikel

Status Naskah :

- Draft artikel
- Sudah dikirim ke jurnal

- Sedang ditelaah
- Sedang direvisi
- Revisi sudah dikirim ulang
- Sudah diterima
- Sudah terbit ✓

2. BUKU AJAR

Buku ke-1

Judul : Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Di kelurahan Baros,Kecamatan Baros,Kabupaten Serang.

Penulis : Yuliana Yuli W, M.M., M.H., dan Sulastrri, S.H., M.H.

Penerbit : (belum diketahui)

Proses : Draft

3. CAPAIAN LUARAN LAINNYA

HKI	Belum ada
REKAYASA SOSIAL	Tidak ada kebijakan yang diubah. Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk mendukung Peraturan Pemerintah mengenai Pendaftaran Tanah Bagi Pemegang Hak atas tanah.
JEJARING KERJASAMA	Tidak ada



Gambar 1. Road Map Pelaksanaan

KESIMPULAN

Masyarakat yang telah diberikan penyuluhan telah memahami tentang Undang-Undang Peraturan dasar Pokok Agraria No.50 Tahun 1960 , sehingga masyarakat yang di berikan peny melakukan pendaftaran Ha katas tanah mereka, dan meminimalisirkan penyelewengan terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih diberikan pada mahasiswa KKN Periode 1 Tahun 2020: Guntur Herdawijaya, M. Avif Fawwazi, Andre Vanbudi, Serra Meilawati, Veronica Lupita, Aparatur Desa Manggarai, Ibu Kelompok Wanita Tani dan PKK Desa Manggarai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisaputra, M.I. *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuady, M. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Harsono, B. 1999. *Hukum Agraria Indonesia – Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, B. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, B. 2003. *Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undnag-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta.
- Hatta, M. 2002. *Kumpulan Pidato*, PT Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta.
- Paige, J.M. 2004. *Agrarian Revolution: social movements And Export Agriculture in The Underdeveloped World*, Pedati.
- Purbacaraka, P dan M.C. Ali. *Disiplin Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. 2011. *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.